

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian pendidikan seks

Sebelum kita membahas tentang pengertian pendidikan seks terlebih dahulu penulis kemukakan tentang pendidikan secara umum. Pendidikan berasal dari kata "didik" dengan memberinya awalan "pe" dan akhiran "an", mengandung arti perbuatan, hal, cara dan sebagainya.<sup>1</sup>

Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedagogie* yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak, artinya ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan merenungkan tentang gejala perbuatan mendidik. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan *education* yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan *tarbiyah* yang berarti pendidikan.<sup>2</sup>

Pendidikan menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) pada pasal (1) bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

---

<sup>1</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h.250.

<sup>2</sup> Ramayulis, *Ilmu pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, cet. V, 2006), h.13.

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>3</sup>

Definisi itu menandakan bahwa pendidikan membutuhkan perangkat, etos, semangat, dan dana secara individu maupun kelembagaan agar proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Secara umum pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohani anak ke arah kedewasaan.

Secara bahasa, seks berarti jenis kelamin.<sup>4</sup> yakni laki-laki dan perempuan. dapat pula diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan alat kelamin. Maksud dari pendidikan seks, seperti dikatakan Profesor Gawshi, adalah untuk memberi pengetahuan yang benar kepada anak yang menyiapkannya untuk beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual di masa depan kehidupannya, dan pemberian pengetahuan ini menyebabkan anak memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi. Sementara itu, Syekh Abdullah Nashih Ulwan Nashih mendefinisikan pendidikan seksual sebagai pengajaran, penyadaran, dan penerangan kepada anak sejak ia memikirkan masalah-masalah seksual, hasrat, dan pernikahan sehingga ketika anak itu menjadi pemuda, tumbuh

---

<sup>3</sup> M. Rasyid, *Pendidikan Sek*, (Semarang: Syiar Media Publishing, 2007), h.18.

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 796

dewasa, dan memahami urusan-urusan kehidupan maka ia mengetahui kehalalan dan keharaman.<sup>5</sup>

Dengan memperhatikan kedua definisi tersebut, kita memahami bahwa keduanya memberikan tekanan pada pembekalan anak mumayiz dengan kaidah-kaidah yang mengatur perilaku seksual untuk menghadapi sikap-sikap seksual dan reproduksi yang mungkin menimpa kehidupannya di masa depan.

Pendidikan seksual membekali individu dengan konsep-konsep kehalalan dan keharaman yang oleh Profesor Gawshi disebut dengan 'pengetahuan yang benar'. Hal-hal dalam dua definisi tersebut diharapkan dapat membantu si anak dalam mewujudkan kesucian diri dan beradaptasi secara baik dengan syahwat seksualnya, dan bisa bersikap benar ketika menghadapi masalah seksual.

Selain itu, para pendidik dan orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk membantu menyiapkan dan membekali anak mumayiz dengan pengetahuan teoritis tentang masalah seks ini dengan benar, misalnya dengan menjelaskan perubahan seksual yang menyertai fase baligh, pengetahuan tentang sperma, ovum dan hubungan antara keduanya. Kemudian menerangkan tentang hukum-hukum fikih yang sesuai bagi tiap kondisi.

Orang tua hendaknya memberikan contoh-contoh praktis mengenai hal tersebut, seperti cara tentang sahnya peribadatan, mandi besar, cara istinja,

---

<sup>5</sup> Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, cet II, 2003), h.91.

kewajiban menutup aurat, nilai-nilai kesopanan, serta batasan-batasan terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Pendidikan seks dapat dibedakan antara sex instruction dan education in sexuality. Sex instruction ialah penerangan penerangan mengenai anatomi, seperti pertumbuhan bulu pada sekitar alat kelamin, reproduksi melalui hubungan kelamin, bahkan pembinaan keluarga dan metode kontrasepsi dalam mencegah kehamilan. Sedangkan education in sexuality meliputi bidang-bidang etika, moral, fisiologi, ekonomi, dan pengetahuan lainnya yang dibutuhkan agar seseorang dapat memahami dirinya sendiri sebagai individu seksual serta mengadakan hubungan interpersonal yang baik. Di sini terlihat bahwa sex instruction tanpa education in sexuality dapat menyebabkan promiscuity (pergaulan dengan siapa saja) serta hubungan-hubungan seks yang menyimpang.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Sarlito dalam bukunya psikologi remaja (1994), Secara umum pendidikan seks salah satu cara untuk mengurangi atau mencegah penyalahgunaan seks, khususnya untuk mencegah dampak-dampak negatif yang tidak diharapkan seperti kehamilan yang tidak direncanakan, penyakit menular, depresi dan perasaan berdosa.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Abu Migdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, cet III, 2001), h.35.

<sup>7</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. Remaja Grafindo Persada, 1994), h. 182.

## B. Pendidikan seks dalam islam

Pendidikan seks dalam Islam tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan pendidikan yang lain seperti, pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah.<sup>8</sup> Istilah umum dari pendidikan seks adalah sebagai berikut:

1. Ilmu tentang perbedaan kelamin laki-laki dan wanita ditinjau dari sudut anatomi, fisiologi dan psychology.
2. Ilmu tentang nafsu birahi.
3. Ilmu tentang kelanjutan keturunan, procreation, perkembangbiakan manusia.
4. Ilmu tentang penyakit kelamin.<sup>9</sup>

Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas bagi setiap pemeluknya dalam berperilaku dan berbuat. Di antara tanggung jawab terbesar yang diwajibkan Islam adalah tanggung jawab dalam pendidikan seks. Bagi anak pendidikan seks merupakan kegiatan preventif agar anak terhindar dari penyimpangan seksual yang datang dari luar maupun dari dalam dirinya sehingga anak dapat menghadapi masa baligh dengan normal tanpa mengalami penyimpangan yang tidak diinginkan.

---

<sup>8</sup> Ayip Syarifuddin, *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1991), h. 33.

<sup>9</sup> Rahmat Rosyadi, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, (Bandung Angkasa, 1993), h. 28.

Persoalan seks bukanlah suatu yang tabu, akan tetapi merupakan problema alamiah yang dalam penyalurannya diatur dan diperhatikan dalam syari'at. Karena jika anak sejak kecil kurang pengawasan dalam masalah pendidikan seks ini maka akan berimbas pada kehidupan anak ketika anak menginjak masa baligh.

menurut Abdullah Ulwan dalam kitab *Tarbiyatul Aulad fil Islam* yang dimaksud pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seks pada anak sejak ia mengenal masalah-masalah tentang seks, naluri, dan perkawinan.<sup>10</sup>

Dalam Islam, pendidikan seks bukan hanya berarti hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tapi lebih luas dari itu islam mengajarkan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kesucian diri, seperti cara tentang sahnya peribadatan, mandi besar, cara istinja, kewajiban menutup aurat, nilai-nilai kesopanan, serta batasan-batasan terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan. pokok-pokok pendidikan seks telah diatur sebagai aturan dasar dalam menyalurkan nafsu syahwatnya secara benar dalam kehidupan seks Islam diantaranya sebagai berikut:

1. Secara naluri pria tertarik pada wanita dan sebaliknya. Ini termaktub dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 14 yang berbunyi:

---

<sup>10</sup> Abdullah Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, (Bairut: Darussalam, 1893), h. 503.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ

الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعِ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ

*Artinya: dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).<sup>11</sup>*

2. Islam memerintahkan untuk menundukkan dari setiap yang diharamkan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

*Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya;*

<sup>11</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".<sup>12</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا

لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ

لَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa)

<sup>12</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

*nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.<sup>13</sup>*

3. Islam mewajibkan menutup aurat, karena aurat ini sebagian besar merupakan tempat alat-alat kelamin bagian luar.
4. Islam melarang seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya ber-khalwat (berduaan atau berseunyi-sunyi). Karena dalam keadaan demikian nafsu birahi keduanya bisa terangsang. Nabi Muhammad SAW. Bersabda

قل رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم (متفق عليه)

---

<sup>13</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

*Artinya : Janganlah salah seorang diantara kamu sembunyi-sembunyi dengan wanita kecuali bersama dengan muhrimnya. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>14</sup>*

5. Islam melarang perzinaan karena tidak beradab dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Firman Allah surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.<sup>15</sup>*

6. Islam menganjurkan menikah untuk menyalurkan naluri seks seseorang. Tetapi bila belum mampu kawin lebih baik berpuasa untuk mengendurkan nafsunya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

قل رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أَعْضٌ للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (روه البخري)

*Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup kawin, hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan.*

<sup>14</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syarif An Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Darul Fikr: t.t.), h. 580.

<sup>15</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

*Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa.*

*Karena puasa itu baginya suatu pengibiran.<sup>16</sup>*

Kaidah-kaidah dasar di atas merupakan kerangka pendidikan seks yang berisi tentang ajaran-ajaran pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Yang semuanya dijadikan dasar untuk membentuk diri remaja yang memiliki akhlak mulia, memiliki akidah dan keimanan yang kuat, dan mampu mencegah dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Pendidikan tertinggi pendidikan Islam adalah pembentukan moral, akhlak, dan pendidikan rohani.<sup>17</sup> Menurut Islam pendidikan seks merupakan sebagian dari akhlak, yaitu untuk menjadikan manusia beriman, mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan-Nya dan larangan Rasul-Nya. Pendidikan seks harus dianggap sebagai bagian dari proses-proses pendidikan, dengan demikian mempunyai tujuan untuk memperkuat dasardasar pengetahuan dan pengembangan kepribadian. Dengan kata lain masalah tujuan pendidikan seks Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan pada umumnya.

Di dalam agama Islam, bahwa pendidikan seks termasuk bagian pendidikan akhlak, sedangkan pendidikan akhlak merupakan bagian dari pendidikan Islam, oleh karena itu pendidikan seks menurut Islam harus sesuai dengan tujuan Islam. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan

---

<sup>16</sup> Imam abi Abdulah Muhammad Ibnu Ismail, Ibn Ibrahim, *Shoheh Bukhari*, (London: Darul kitab AL Islimah Bairut, t.t.), h. 438.

<sup>17</sup> Bustami A. Gani, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 117.

akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, laki-laki maupun perempuan, jiwa yang bersih, kemauan keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi, tahu arti kewajiban dan pelaksanaannya, menghormati hak-hak manusia, tahu membedakan mana yang buruk dengan baik, memilih fadhilah karena cinta fadhilah, menghindari perbuatan yang tercela, dan mengingat Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan.<sup>18</sup>

Herlina Mortono mengutip pendapat Kir Kendall, bahwa tujuan pendidikan seks adalah sebagai berikut:

1. Membentuk pengertian tentang perbedaan seks antara pria dan wanita dalam keluarga, pekerjaan dan seluruh kehidupan, yang selalu berubah dan berbeda dalam tiap masyarakat dan kebudayaan.
2. Membentuk pengertian tentang peranan seks di dalam kehidupan manusia dan keluarga, hubungan antara seks dan cinta, perasaan seks dalam perkawinan dan sebagainya.
3. Mengembangkan pengertian diri sendiri sehubungan dengan fungsi dan kebutuhan seks. disini pendidikan seks menjadi pendidikan mengenai seksualitas manusia, jadi seks dalam arti sempit.
4. Membantu murid dalam mengembangkan kepribadiannya, sehingga mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggungjawab, misalnya

---

<sup>18</sup> Atiyah Al-Abrashy, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 103.

memilih jodoh, hidup berkeluarga, perceraian, kesusilaan dalam seks, dan lainnya.<sup>19</sup>

### C. Pengertian anak

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.<sup>20</sup>

Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Pemisahan tempat tidur anak merupakan kaidah pendidikan lain bagi keberhasilan pendidikan seksual kita kepada anak-anak. Melalui pemisahan ini, anak-anak jauh dari kamar kedua orang tua dan diasingkan dari tempat yang di dalamnya dilakukan aktivitas seksual. Selain itu, pemisahan anak laki-laki dari anak perempuan, dimana masing-masing jenis memiliki kamar tersendiri, menghindarkan anak-anak dari sentuhan badan yang dapat

---

<sup>19</sup> Akhmad Azhar Abu Migdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, (Bandung: Mitra Pustaka, 1997), h. 10-11.

<sup>20</sup> Artikel dalam Internet: lihat di <http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan-manusia/06511465>  
Di akses pada 28 oktober 2014

menyebabkan rangsangan seksual yang berbahaya.<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا  
وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرُّوا بَيْنَ هُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

*Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakan shalat dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.”<sup>22</sup>*

Firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya : “dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.*<sup>23</sup>

Islam menganjurkan untuk melakukan pemisahan tempat tidur kepada anak yang beranjak balig, tidak membatasi pada satu batasan usia tertentu untuk memulai pemisahan tempat tidur bagi anak-anak. Kadang-kadang, satu riwayat menentukan batasan usia sepuluh tahun untuk menerapkan metode pendidikan ini. Riwat lain menunjukkan batasan usia 6, 7, dan 8 tahun

<sup>21</sup> Yusuf madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*, h. 134

<sup>22</sup> Lidwa pustaka i-software, kitab Sembilan imam, Kitab abudawud no. 418.

<sup>23</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

untuk memulai pemisahan tersebut. Barangkali, perbedaan riwayat-riwayat itu dalam menentukan usia dimulainya pemisahan tempat tidur bagi anak-anak merujuk pada perbedaan kematangan seksual diantara anak-anak yang *mumayiz*, baik laki-laki maupun perempuan, diantara satu lingkungan dan lingkungan yang lain.<sup>24</sup>

Diantara tanggung jawab berat yang dibebankan Islam kepada pendidik adalah menjauhkan anak dari apa saja yang merangsang seks dan merusak akhlaknya. Hal ini harus dilaksanakan pada saat anak mencapai usia puber dari umur 10 tahun sampai mencapai usia baligh.

Sarjana pendidikan sepakat bahwa masa pubertas adalah masa yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia. Bila pendidik mengetahui bagaimana mendidik anak, menyelamatkannya dari lingkungan rusak, dan mengarahkannya dengan pengarahan yang ideal, maka anak itu akan tumbuh atas dasar akhlak yang luhur, sopan santun, dan pendidikan Islam yang tinggi.<sup>25</sup>

Islam memerintahkan para orang tua dan pendidik agar menjauhkan anak-anak mereka dari rangsangan seks dan gejolak birahi.<sup>26</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur (24) : 31

---

<sup>24</sup> Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*, h. 135.

<sup>25</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam* (Bandung: AsyAyifa', 1988), h. 33.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 33.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا

ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ<sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ

ءَابَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ

الْإِزْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ<sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ

بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ<sup>ع</sup> مِنْ زِينَتِهِنَّ<sup>ع</sup> وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-

*putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.*<sup>27</sup>

Melihat begitu penting adab (etika) Islam tersebut, maka Allah yang Maha tinggi telah menetapkan waktu-waktu meminta izin dan kapan izin itu disyariatkan.<sup>28</sup>

Hal ini telah dipertegas dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 58

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِيَسْتَفْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمٰنُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحُلُمَ مِنْكُمْ

تَلَّثَ مَرَّاتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظُّهْرِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ

<sup>27</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

<sup>28</sup> Adnan Hasan Baharits, *penyimpangan seksual pada anak*, (Jakarta: Darul Mujtama, 1993), cet. 1 h. 98.

الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ

بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: “ hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan perempuan) yang kalian miliki, dan orang-orang yang belum balig diantara kalian, meminta izin kepada kalian tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum salat subuh, ketika kalian menanggalkan pakaian (luar) ditengah hari, dan sesudah salat isya. (itulah) tiga aurat bagi kalian”.<sup>29</sup> Ayat ini menyatakan bahwa ada waktu dimana anak-anak harus meminta izin lebih dahulu sebelum masuk kamar orang tuanya; sebelum shalat subuh, ketika orang tua melepaskan pakaian untuk istirahat di siang hari dan setelah shalat isya'. Anak-anak harus dianjurkan agar mengetuk pintu dan kemudian minta izin sebelum masuk pada waktu-waktu ini.<sup>30</sup>

Adab ini dikhususkan kepada para pembantu yang dimiliki seseorang dan anak-anak yang dalam usia tanpa dosa atau belum mencapai usia baligh. Mereka diperintahkan untuk meminta izin sebelum masuk kamar ibu, bapak,

<sup>29</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

<sup>30</sup> Faramarz bin Muhammad Rahbar, *Slamatkan Putra-Putrimu Dari Lingkungan Tidak Islami*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1999), h. 125.

ataupun saudara-saudaranya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir r.a. dikatakan.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ وَأُمِّهِ وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا وَأَخِيهِ وَأُخْتِهِ وَأَبِيهِ  
(رواه البخارى)

Artinya : “ *Seorang lelaki harus meminta izin kepada anaknya dan ibunya sekalipun ibunya sudah tua, kepada saudara-saudaranya, dan ayahnya* ”.<sup>31</sup>

Permintaan izin ini di lakukan pada waktu-waktu terbukanya aurat dan membuka baju, yaitu pada waktu bangun tidur, hendak tidur, dan pada siang hari. Diluar waktu-waktu tersebut anak telah berakal diizinkan masuk tanpa izin, tapi diharuskan mengucapkan salam.

Ketika ia sudah mencapai usia balig, maka perkaranya berbeda. Tuntutan islam menuntut adab lain yang ditetapkan pada surat an nuur ayat 59 :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ<sup>ع</sup>

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya: “*dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum*

<sup>31</sup> Adnan Hasan Baharits, *penyimpangan seksual pada anak*, h. 99.

*mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>32</sup>.*

Ayat ini menegaskan bahwa anak yang sudah balig diharuskan meminta izin setiap waktu ketika akan memasuki kamar orang lain.

#### **D. Prinsip perkembangan anak**

Pada dasarnya prinsip perkembangan anak sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Anak akan belajar dengan baik apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi serta merasa aman dan nyaman dalam lingkungannya.
2. Anak belajar terus-menerus, dimulai dari membangun pemahaman tentang sesuatu, mengeksplorasi lingkungan, menemukan kembali suatu konsep.
3. Anak belajar melalui interaksi sosial, baik dengan orang dewasa maupun dengan teman sebayanya.
4. Minat dan ketekunan anak akan memotivasi belajar anak.
5. Perkembangan dan gaya belajar anak harus dipertimbangkan sebagai perbedaan individu.
6. Anak belajar dari hal-hal yang sederhana sampai yang kompleks, dari yang konkret sampai ke abstrak, dari yang berupa gerakan ke bahasa verbal, dan dari diri sendiri ke interaksi dengan orang lain.

---

<sup>32</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

<sup>33</sup> Mukhtar Latif, Zukhairina, Rita Zubaidah dan Muhammad Afandi, *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini : Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana 2013), h.72.

Proses pembelajaran di PAUD pada umumnya dilandasi oleh dua teori, yaitu behaviorisme dan konstruktivisme. Kedua aliran teori tersebut memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, behaviorisme menekankan pada hasil dari proses belajar, sedangkan konstruktivisme lebih menekan pada proses belajarnya.<sup>34</sup>

Proses perkembangan anak dipengaruhi peran serta orang tua dalam mendidik anak, yang dimaksud orangtua bukan hanya orang dewasa yang mempunyai anak, melainkan juga orang-orang dewasa yang selalu berada dilingkungan anak dan membawa pengaruh terhadap tumbuh kembang anak tersebut seperti kakek atau nenek, pengasuh, tante, pembantu, yang setiap saat selalu dilihat, didengar, dan menjadi pusat perhatian oleh anak.

Menurut regio Amelia ada tiga tempat yang mempunyai pengaruh besar dan menjadi guru dalam perkembangan kemampuan terhadap anak usia dini, yaitu orang tua, guru disekolah, dan lingkungan.<sup>35</sup>

#### **E. Pendidikan Seks anak**

Sebagaimana syari'at islam, dalam banyak ayat Al Qur'an dan riwayat, menyerukan pentingnya menunaikan tanggung jawab pendidikan seksual kepada anak pada masa pubertas dan remaja sebagai pendahuluan dalam menghadapi perubahan fase seksual.

---

<sup>34</sup> Ibid., 73

<sup>35</sup> Mukhtar latif, dkk., *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini : Teori dan Aplikasi*, h. 260.

Demikian pula syari'at islam mengajak untuk memulai pendidikan seksual bagi ayah, ibu, maupun pendidik terlebih dahulu. Sebab mereka merupakan perantara dalam menjelaskan pendidikan seksual kepada generasi muslim. Dengan demikian, baik atau buruknya hubungan seksual antara kedua orang tua dapat mempengaruhi kepribadian seksual anak, walaupun ajaran islam, dalam mengatur masalah seksual ini telah sempurna, namun islam tidak menghalangi usaha-usaha yang benar menurut para ulama dalam upaya menyampaikan pendidikan seks kepada anak.

Pedoman pemberian seks agar dapat terarah dengan tepat sesuai dengan usia anak didik, menurut Abdullah Nashih Ulwan terbagi ke dalam beberapa tahap berikut ini:

1. Pada usia antara 7-10 tahun anak diajari tentang sopan santun meminta izin masuk rumah dan sopan santun memandang.
2. Pada usia antara 10-11 tahun, yang dinamakan pubertas, anak harus dijauhkan dari hal-hal yang membangkitkan birahi.
3. Pada usia antara 14-16 tahun, yang disebut remaja, anak diajari etika bergaul dengan lawan jenis bila ia sudah matang untuk menempuh perkawinan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam* (Bandung: AsyAyifa', 1988), h. 1.